Pelaku Perjalanan Moda Transportasi Udara, Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin dan Hasil Negatif RT-PCR

Selasa, 27 Juli 2021

Pelaku perjalanan udara selama PPKM Level 4 diwajibkan menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan hasil negatif RT-PCR yang diambil maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2021 yang dikeluarkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Aturan ini berlaku efektif mulai 26 Juli 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan terkini. Moda transportasi laut, darat, penyeberangan, dan kereta api antarkota juga diwajibkan menunjukkan kartu vaksin dan hasil negatif RT-PCR atau rapid test antigen.

Khusus untuk PPKM Level 2 dan 1, perjalanan udara wajib menunjukan hasil negatif RT-PCR atau rapid test antigen. Moda transportasi laut, darat, penyeberangan, dan kereta api antarkota juga wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau rapid test antigen.

Perjalanan rutin dengan kendaraan pribadi atau umum dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan membawa hasil negatif RT-PCR atau rapid test antigen, tetapi diwajibkan untuk menunjukkan STRP atau surat keterangan perjalanan lainnya.

Ketentuan kartu vaksin dikecualikan bagi pelaku perjalanan logistik dan transportasi barang, sementara pelaku perjalanan orang dengan usia di bawah 12 tahun dibatasi sementara.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.